



PUTUSAN
Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZHU NIAN LE.**
Tempat lahir : Shan Dong, China;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : China ;
Tempat tinggal : Shan Dong, China, Usw diatas M.V.Hai Fa;
A g a m a : Khon Fu Chu ;
Pekerjaan : Nakhoda M.V.Hai Fa ;
Pendidikan : SMA (berijasah);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HAMDANI LATURUA, SH., ARIFIN GRISYA, SH. Dan ANDRI PADANG PUTUN, SH. Dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum Hamdani Laturua, SH & Rekan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2015 Nomor 045/SK/III/2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penterjemah JOHN TJENGNIS yang telah di sumpah menurut agama Khon Fu Chu;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.Amb, tanggal 25 Maret 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomer Reg.Perk PDM-22/Ambon/02/2015 tanggal 24 Februari 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :



KESATU:

Bahwa ia terdakwa ZHU NIAN LEE selaku Nakhoda M.V HAI FA pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Wanam yang masih termasuk wilayah perairan yuridiksi Nasional Indonesia tertangkap pada posisi 07° 33' 21" LS - 139° 05 '445" BT Oleh Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kimaan di Wanam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam perairan wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan.**

Perbuatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ZHU NIAN LEE selaku nakhoda M.V. Hai Fa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan M.V HAI FA berbendera Panama sebagai kapal tramper (pengangkut ikan) dengan bobot kapal 3.830 GT yang memiliki Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang berkewarganegaraan asing telah melakukan kegiatan muat ikan dan udang beku sejak tanggal 19 Desember 2014 sebanyak 900.702 kg milik PT. Avona Mina Lestari yang berada di Avona Kabupaten Kaimana. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 kapal M.V HAI FA berangkat menuju Wanam Kimaan dan masuk serta berlabuh di Wanam pada tanggal 26 Desember 2014 pada jam 12.00 wit;
- Bahwa pada pukul 14.00 wit Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kimaan di Wanam bersama LPPMHP, Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan dan Perwakilan Perusahaan memeriksa dan mendapatkan data M.V. HAI FA dengan nomor SIKPI: NA 20.14.0001.02.42482 berlaku sampai dengan tanggal 6 Februari 2015, No. ID Transmitter VMS 4958945, No. SKAT : 428/PSDKP.4/TU.212/V/2014 berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2015, lampu indicator transmitter VMS hidup, HPK Kedatangan No. AVN.14.00848 tanggal 18 Desember 2014, kapal tidak ada muatan, HPK Keberangkatan No. AVN.14.00864 tanggal 19 Desember 2014 muat ikan sebanyak 800.658 kg dan udang 100.044 kg total 900.702 kg milik PT. Avona Mina Lestari dan kapal dinyatakan tidak laik operasi dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.V. HAI FA sebagai kapal pengangkut ikan tidak dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan;

Perbuatan ia terdakwa ZHU NIAN LEE diatur dan diancam dengan sanksi pidana **Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ZHU NIAN LEE selaku Nakhoda M.V HAI FA pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan pada dakwaan ke-satu telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yakni; **melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai system pemantauan kapal perikanan;**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ZHU NIAN LEE selaku nakhoda M.V. Hai Fa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan M.V HAI FA berbendera Panama sebagai kapal tramper (pengangkut ikan) dengan bobot kapal 3.830 GT yang memiliki Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang berkewarganegaraan asing telah melakukan kegiatan muat ikan dan udang beku sejak tanggal 19 Desember 2014 sebanyak 900.702 kg milik PT. Avona Mina Lestari yang berada di Avona Kabupaten Kaimana. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 kapal M.V HAI FA berangkat menuju Wanam Kimaan dan masuk serta berlabuh di Wanam pada tanggal 26 Desember 2014 pada jam 12.00 wit;
- Bahwa pada pukul 14.00 wit Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kimaan di Wanam bersama LPPMHP, Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan dan Perwakilan Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap M.V. HAI FA maka ditemukan juga berdasarkan laporan Direktur Pemantauan PSDKP dan PIP hasil pemantauan lewat monitor VMS yang menyatakan keberadaan kapal M.V. HAI FA kapal tersebut terakhir di pantau tanggal 22 Desember 2014 jam 07.41 wit pada posisi 4.025/134.4517 di Avona, sehingga menunjukkan M.V. HAI FA berlayar ke Wanam tanpa mengaktifkan VMS, pada hal sebagai kapal berbendera asing, yang melakukan aktivitas perikanan di WPP-NRI wajib memasang dan mengaktifkan transmitter VMS online yang berfungsi untuk memperoleh

Halaman 3 dari 8 Putusan No. 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab;

Perbuatan terdakwa ZHU NIAN LEE di atur dan diancam dengan sanksi pidana **Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004;**

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ZHU NIAN LEE selaku Nakhoda M.V HAI FA pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan pada dakwaan ke-satu dan ke dua telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m yakni; **melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara RI;**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ZHU NIAN LEE selaku nakhoda M.V. Hai Fa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan M.V HAI FA berbendera Panama sebagai kapal tramper (pengangkut ikan) dengan bobot kapal 3.830 GT yang memiliki Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang berkewarganegaraan asing telah melakukan kegiatan muat ikan dan udang beku sejak tanggal 19 Desember 2014 sebanyak 900.702 kg milik PT. Avona Mina Lestari yang berada di Avona Kabupaten Kaimana. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 kapal M.V HAI FA berangkat menuju Wanam Kimaan dan masuk serta berlabuh di Wanam pada tanggal 26 Desember 2014 pada jam 12.00 wit;
- Bahwa pada pukul 14.00 wit Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kimaan di Wanam bersama LPPMHP, Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan dan Perwakilan Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap M.V. HAI FA maka ditemukan juga muatan ikan yang tidak sesuai dengan SIKPI-NA nomor 20.14.0001.02.42482 yakni ikan segar beku (Fresh Frozen Fish), dimana M.V. HAI FA juga mengangkut jenis ikan hiu Lonjor/Lanjaman dan ikan hiu Martil yang pada saat ini dilarang pengeluarannya dari wilayah NKRI ke luar wilayah NKRI;

Halaman 4 dari 8 Putusan No. 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa ZHU NIAN LEE di atur dan diancam dengan sanksi pidana **Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomer Reg Perkara : PDM-22 /AMB/02/2015, tertanggal 20 Maret 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZHU NIAN LEE selaku Nakhoda kapal M.V HAI FA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana; “ **Melanggar ketentuan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia**”, melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZHU NIAN LEE** dengan pidana denda sebesar Rp..200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kapal M.V HAI FA, berbendera Panama;
 - Ikan campuran ± 800,658 kg (selain ikan Hiu 15 Ton);
 - Udang 100,044 kg;
 - Dokumen kapal M.V. Hai Fa;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

 - Ikan Hiu Lonjor/Lanjaman dan Martil sebanyak 15 ton;

Dirampas Untuk Negara;
4. **Membebaskan** terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZHU NIAN LEE terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar “**membawa keluar wilayah Republik Indonesia jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ZHU NIAN LEE dengan pidana denda sebesar RP.200.000.000,- (Dua Ratus Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kapal M.V HAI FA, 3,830 GT berbendera Panama;
- Ikan campuran \pm 800.658 kg (selain ikan Hiu Martil 15 ton);
- Udang 100.044 kg;
- Dokumen kapal M.V. Hai Fa;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu HAI YI melalui Terdakwa;

- **15 ton ikan Hiu Martil;**

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa /Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 01 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 09/ Akta Pid.Sus / 2015 / PN.Amb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 April 2015 sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 09/ Akta Pid.Sus / 2015 / PN.Amb ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik kepada terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding namun dalam perkara ini baik terdakwa /Penasihat hukum serta Penuntut umum tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding;

Menimbang, Bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon Nomor W27-U1/474/HK.01/N/2015, tanggal 01 April 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 02 April 2015 sampai dengan 13 April 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Hakim Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding dari Jaksa/penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233 ,pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Halaman 6 dari 8 Putusan No. 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/ penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) ,oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding penuntut umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang dan putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya, dengan alasan terdakwa Zhu Nian Le sebagai nahkoda kapal MV Hai Fa berbendera Panama pada tanggal 26 Desember 2014 di perairan Wanam - Maluku terbukti memuat ikan hiu lonjor/lanjaman dan hiu martil dalam bentuk beku sebanyak kurang lebih 15 ton yang disimpan di dalam palka kapal tersebut yang akan diangkut ke negeri China, padahal jenis ikan-ikan itu dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 59 Tahun 2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk dibawa ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama sehingga pertimbangan hukum pengadilan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berhubung di dalam perkara ini terdakwa tetap dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Maret 2015, Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.Amb, yang dimohonkan banding ;

Halaman 7 dari 8 Putusan No. 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp..2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, 15 April 2015, oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon** sebagai Ketua Majelis dengan **I NENGAH SUTAMA, SH.M.Hum** dan **YONISMAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **10 April 2015, Nomor 15/PID.SUS/PRK/2015/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 16 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

ttd

I NENGAH SUTAMA, SH.M.Hum

ttd

YONISMAN, SH., MH.

HAKIM KETUA

ttd

GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH.

Untuk Turunan Resmi
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

ttd

ADE AAN, SH.MH.
NIP. 19550505 197903 1 016

Halaman 8 dari 8 Putusan No. 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.